



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 68/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, semula Tergugat/Pelawan sekarang “PEMBANDING”;-----

-----LAWAN-----

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, sekarang berdomisili di SINGAPORE dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Rabun Edi Ismanto, SH, Advokat yang beralamat di Jl. Sadang No. 44 Gumilir, Cilacap Utara, Cilacap, berdasar surat kuasa istimewa dan khusus tanggal 25 Februari 2013, semula Penggugat/Terlawan sekarang “TERBANDING”; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 05 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1435 H. Nomor : 1626/Pdt.G/2013/PA.Clp yang amarnya berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima; -
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor : 1626/Pdt.G/2013/PA.Clp tanggal 13 Juni 2013 tidak tepat dan tidak beralasan; -----

*Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 1 dari 7 halaman*



3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar; -----
4. Mempertahankan putusan Verstek tersebut; -----
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap bahwa **Tergugat/Pelawan** pada tanggal 19 Desember 2013 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1626/Pdt.G/2013/PA.Clp tanggal 05 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1435 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan sekarang Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membaca dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut dan seluruh isi berkas perkara permohonan banding dan telah membaca pula memori banding, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama didalam mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas putusan verstek Pengadilan Agama Cilacap tanggal 13 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Sya`ban 1434 H Nomor : 1626/Pdt.G/2013/PA.Clp Tergugat mengajukan perlawanan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 09 Juli 2013 antara lain Pelawan mendalilkan yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tergugat/Pelawan tidak pernah merasa menerima panggilan sidang perceraian; -----

*Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 2 dari 7 halaman*



2. Alasan perceraian dari Penggugat/Terlawan tidak memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam huruf (f); -----
3. Oleh karena gugatan perceraian tidak memenuhi unsur-unsur undang-undang seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1626/Pdt.G/2013/PA.Clp tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1434 H tidak sah; -----
4. Menolak putusan cerai tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas putusan verzet/perlawanan tersebut Tergugat/Pelawan mengajukan banding dan dalam memori banding tersebut keberatan-keberatan Tergugat/Pelawan dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Alasan perceraian dari Penggugat adalah direkayasa; -----
2. Saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi-saksi yang dibentuk atau palsu; -
3. Saksi-saksi keluarga dalam perkara ini tidak dibenarkan sehingga saksi-saksi keluarga tidak boleh disumpah; -----
4. Pengadilan Agama telah salah menerapkan hukum sehingga seharusnya gugatan Penggugat tidak terbukti, maka harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan verstek, keberatan Tergugat pada angka 1 dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa sidang pertama perkara perceraian tersebut dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2013 digedung Pengadilan Agama Cilacap, berdasar berita acara pemanggilan sidang tanggal 22 April 2013, ternyata Sugeng Sujianto, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap telah datang memanggil Tergugat ditempat tinggalnya dengan alamat : Kabupaten Cilacap, disana tidak bertemu Tergugat, lalu panggilan diterimakan kepada Kepala Desa; -----
2. Bahwa sidang lanjutan perkara perceraian tersebut dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2013 digedung Pengadilan Agama Cilacap, berdasar berita acara pemanggilan sidang tanggal 08 Mei 2013 memuat catatan bahwa **Wasman** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap telah datang memanggil Tergugat untuk datang menghadiri sidang Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 16 Mei 2013 ke alamat tersebut diatas, disana bertemu dengan Tergugat tetapi tidak mau menandatangani relas panggilan; -----
3. Bahwa sidang lanjutan perkara perceraian tersebut dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2013 digedung Pengadilan Agama Cilacap, berdasar berita acara

Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 3 dari 7 halaman



pemanggilan sidang tanggal 20 Mei 2013 memuat catatan bahwa **Wasman** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap telah datang memanggil Tergugat untuk datang menghadiri sidang Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 30 Mei 2013 ke alamat tersebut diatas, disana tidak bertemu dengan Tergugat lalu panggilan diterimakan kepada Kepala Desa; -----

4. Bahwa sidang lanjutan perkara perceraian tersebut dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2013 digedung Pengadilan Agama Cilacap, berdasar berita acara pemanggilan sidang tanggal 03 Juni 2013 memuat catatan bahwa **Wasman** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap telah datang memanggil Tergugat ke alamat tersebut diatas untuk datang menghadiri sidang Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara ini ternyata perkara cerai gugat tersebut dilangsungkan sidang sebanyak empat kali dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata setiap kali diadakan sidang Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil resmi dan patut. Sedangkan mengenai Tergugat tidak mau menandatangani surat panggilan dan tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Tergugat telah dengan pilihannya sendiri melepas hak-haknya untuk tidak menandatangani surat panggilan sidang dan tidak menghadiri sidang, sedangkan tentang surat panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap disampaikan kepada Kepala Desa karena tidak bertemu dengan Tergugat di alamat tersebut adalah sudah tepat karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR. Dengan demikian oleh karena setiap kali diadakan sidang perkara perceraian tersebut Penggugat maupun Tergugat nyata-nyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa persidangan perkara tersebut harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keberatan Tergugat tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding pada angka 2 dan 3 bagian putusan verstek dan angka 1 pada bagian memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding mendalilkan bahwa : **alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terlawan/Terbanding adalah tidak memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 4 dari 7 halaman



jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak disebutkan dengan jelas pasal yang mana yang tidak terpenuhi. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut ternyata Penggugat didalam mengajukan perceraian didasari dengan alasan-alasan sebagaimana tercatat didalam posita angka 5 sampai dengan 9 yang dapat disimpulkan alasan tersebut adalah : **antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal tahun 2009 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun disebabkan karena Tergugat egois selalu mengambil keputusan sendiri dan tidak sepenuhnya mencukupi ekonomi keluarga.** Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga sejalan pula dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka keberatan Tergugat dalam persidangan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya pada nomor 2 dan 3 dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama didalam berita acara sidang tanggal 13 Juni 2013 (perkara verstek) dan tanggal 03 Oktober 2013 serta tanggal 17 Oktober 2013 (dalam perkara verzet) telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya masing-masing :

- 1) SAKSI 1, kakak kandung Penggugat/Terlawan/Terbanding,
- 2) SAKSI 2, adik kandung Tergugat/Pelawan/Pembanding, dan
- 3) SAKSI 3, Paman Penggugat/Terlawan/Terbanding. Kemudian atas fakta-fakta tersebut Tergugat/Pelawan/Pembanding keberatan dan mendalilkan bahwa : **“dalam perkara perdata saksi keluarga tidak dibenarkan dan tidak boleh dibawah sumpah, ia hanya dapat dimintai keterangan saja”**. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut tidak sah karena salah dalam menerapkan hukum. Atas dasar fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa saksi-saksi yang berasal

Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 5 dari 7 halaman



dari keluarga (sedarah) dan disumpah sebelum memberikan keterangan dalam perkara perceraian ini tidak salah dan sudah tepat, karena dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 145 ayat (2) HIR, kemudian dalam praktek saksi keluarga lazim dipakai sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 420 K/ Sip/1969 antara lain dinyatakan : **“Dalam gugatan perceraian, ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi”**. Dengan demikian atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari Penggugat/ Terlawan/ Terbanding, Tergugat/Pelawan/Pembanding mendalilkan bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi-saksi yang dibentuk/saksi-saksi palsu. Atas dalil-dalil tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : ternyata tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan palsu, dengan demikian keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka sepenuhnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan dan seluruh keberatan-keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal dalam perkara permohonan banding ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada pengadilan tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan; -----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1626/Pdt.G/2013/PA.Clp tanggal 05 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1435 H. yang dimohonkan banding; -----
- Membebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1435 H. oleh kami Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. MUNARDI, SH, MH dan Drs. H. NOOR SALIM, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 10 Maret 2014 Nomor: 068/Pdt.G/2014/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. H. MUNARDI, SH, MH

ttd.

2. Drs. H. NOOR SALIM, SH, MH

HAKIM KETUA

ttd.

Drs.HM.ICHSAN YUSUF,SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|-------|-----------|
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp. | 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

H. TRI HARYONO,SH

Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 8 dari 7 halaman